

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nsasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 seri E);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 32 Seri E);
18. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E).
19. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 66 Seri E ).

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Tujuan**

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## **2. Manfaat RPJMDesa**

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

## **D. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa.

Visi-Misi Desa Jatilor disamping merupakan visi-misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.

Adapun Visi-Misi Desa Jatilor adalah sebagai berikut :

### **1). VISI**

**"Terwujudnya masyarakat Desa Jatilor yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan dan industri kecil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"**

### **2). MISI**

Berdasarkan visi Desa Jatilor untuk jangka 5 (lima) tahunan , maka Misi Desa Jatilor untuk 5 (lima) tahun mendatang merupakan penjabaran lebih operasional terhadap misi diatas. Adapun rumusan misi 5 tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil guna meningkatkan perekonomian;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, melalui sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman modal.
3. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian desa, daerah, regional dan nasional.
4. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik ( *infrastruktur* ) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga, utamanya prasarana fisik jalan, jembatan dan irigasi.
6. Menciptakan pemerintahan yang baik ( *good government* ) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita.

8. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
9. Menggali dan memberdayakan potensi PADesa dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
10. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan di Desa Jatilor.
11. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
12. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.